



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian/pengawasan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu sesuai perintah dan/atau kewenangan lainnya.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan;
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a adalah pelayanan perizinan pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:
 - a. Penerbitan Izin Gangguan;
 - b. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.
- (2) Pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:
 1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 3. Penerbitan Akta Kelahiran;
 4. Penerbitan Akta Kematian;
 5. Penerbitan Akta Perkawinan;
 6. Penerbitan Akta Perceraian.
 - b. Badan Pendapatan Daerah meliputi penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terhadap kegiatan usaha yang pendapatannya kurang dari Rp. 20.000.000,-/tahun terdiri dari :

- a. warung/kios/toko buku dan alat tulis;
- b. studio foto;
- c. pedagang telur;
- d. sablon;
- e. salon kecantikan/usaha potong rambut;
- f. pedagang emas;
- g. toko jam tangan dan asesoris;
- h. toko kacamata dan alat optik;
- i. toko barang kelontong;
- j. toko tekstil;
- k. toko makanan dan minuman;
- l. tempat servis barang elektronik;
- m. rumah makan/kantin/warung kopi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Daerah.

Pasal 6

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk penyerahan tugas hak, kewajiban beserta pertanggungjawaban perizinan dan penandatanganan.

BAB V TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Teknis pelayanan bidang perizinan dan non perizinan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup:

- a. Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **6** Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR

